

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin matang atau canggih. Kondisi tersebut memiliki akibat baik dan buruk bagi kehidupan, yaitu salah satu akibat buruk dari kejahatan *cyber terrorism* (kejahatan terorisme). Terorisme siber merupakan kejahatan internasional, dan terorisme siber semakin meningkat, khususnya di Indonesia. Menurut Ahli Hukum Yusril Ihza Mahendra, “Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme merupakan kejahatan anomali dan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme merupakan sebuah aksi kekerasan oleh seseorang atau kelompok yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa Terorisme merupakan suatu kejahatan internasional yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pemberantasan yang dilakukan secara berencana.(Yuspin et al., 2020, hal. 18) Dari berbagai definisi dan penjelasan para ahli mengenai terorisme dapat kita temukan titik terang yang menghubungkan bahwa terorisme merupakan suatu paham dan aksi yang menggunakan ancaman atau kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, melakukan kejahatan dengan serius dan kejam.(Harahap, 2017, hal. 7) Namun, di dalam hidup teroris kekerasan itu malah menjadi tujuan atau jalan hidupnya. (Sinaga et al., 2018, hal. 16)

Kejahatan terorisme siber merupakan fenomena kriminal baru di dunia maya, atau biasa dikenal dengan bentuk baru kejahatan siber. Kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan internet sebagai sarana komunikasi. Kejahatan ini pada umumnya berkaitan dengan kepentingan umum, keamanan dan ketertiban. (Dewi Karsono, 2011, hal. 60) Mengingat hal itu, maka untuk memberantas kasus kejahatan terorisme tidak dapat menggunakan cara yang biasa seperti memberantas kasus pencurian, penganiayaan maupun kejahatan biasa lainnya. Tindak pidana terorisme selalu melakukan kekerasan melalui ancaman perilakunya dan selalu mengancam keselamatan jiwa, tanpa memandang siapa korban dari ancaman tersebut. (Hakim, 2004a, hal. 16) Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk memberantas atau mengurangi kasus terorisme siber di Indonesia. Khususnya di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah yang hati-hati dan proaktif dari perspektif jangka panjang dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multietnis yang hidup di ribuan pulau di seluruh Nusantara, sebagian berada di perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya melihat karakteristik masyarakat Indonesia, seluruh wilayah masyarakat Indonesia wajib menjaga dan memperkuat kewaspadaannya dalam menghadapi segala aktivitas yang melibatkan aksi terorisme. Lalu kita tidak boleh lupa bahwa konflik-konflik yang muncul sangat merugikan bangsa dan kehidupan bangsa-bangsa. (Taufik Makarao et al., 2015, hal. 21) Hal ini membangkitkan minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang kebijakan hukum pidana *cyber terrorism* di Indonesia.

Membentuk peraturan perundang-undangan merupakan upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk peraturan yang sesuai dengan tujuan aturan melalui penegakan hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan hukum acara pidana yang mana mekanisme yang dijalankan oleh hukum acara pidana gunanya untuk membantu para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan. (Budiman, 2021, hal. 2) Pemerintah telah melakukan upaya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sejak 2002 setelah peristiwa bom di Bali dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang selanjutnya dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat yang menyetujui Perpu Nomor 1 tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Disahkan 4 April 2003. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dengan peraturan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang disahkan pada 21 Juni 2018. (Rotua Pardede, 2019, hal. 5) Banyak masyarakat yang mewacanakan untuk revisi dan melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasannya dikarenakan undang-undang ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Penyebaran radikalisme tidak hanya terbatas melalui ceramah-ceramah, tetapi sudah banyak tersebar luas di media sosial. (Idris

& Irfan, 2018, hal. 39) Cara-cara teror biasanya seperti ledakan bom bunuh diri, hasutan kebencian, ancaman penculikan dan penyanderaan.(Taskarina, 2018, hal. 2) Aksi terorisme didominasi dengan serangan bom bunuh diri. Meskipun motif dari aksi terorisme itu masih sulit dijelaskan, dilihat dari sasarannya tujuan para teroris sangat jelas untuk menyampaikan pesan melalui tindak kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa para teroris itu tidak menyukai kehadiran orang atau suatu kelompok yang dianggap sebagai musuh mereka. Selain itu, menunjukkan keinginan untuk menghadirkan kekacauan di kalangan masyarakat sehingga timbul ketakutan dan merasa tidak aman. Tetapi sekarang cara teror sudah sangat beragam, jika dahulu para teroris meledakkan bom di tempat ramai, sekarang dapat terjadi di instansi-instansi pemerintah, misalnya kepolisian. Saat ini *cyber terrorism* menjadi berita besar di setiap negara, khususnya Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah tindakan berupa pembaharuan aturan pidana atau kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. Menurut Sudarto, kebijakan hukum adalah sebuah kebijakan nasional melalui suatu lembaga yang mempunyai kekuatan untuk membentuk ketentuan-ketentuan yang diinginkan dalam menanggapi perkembangan masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan pidana untuk menegakkan hukum dan memerangi terorisme dunia maya.(Rahadian & Serikat Putra Jaya, 2014, hal. 141)

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan, sekitar 97.4% dari keseluruhan masyarakat yang mengakses internet di Indonesia sehingga menjadi bidikan untuk melakukan kejahatan siber. *Cyber terrorism* juga dapat digambarkan sebagai kejahatan luar biasa. *Cyber terrorism* merupakan kegiatan utama kelompok

radikalisme untuk melakukan aksi cuci otak pemahaman bangsa melalui komunikasi aktif menggunakan teknologi. Media sosial menjadi salah satu media yang dipergunakan oleh kelompok terorisme untuk menyebarkan kejahatan terror mereka. Kelompok teroris menjadikan sosial media atau media internet sebagai salah satu media untuk menyebarkan aksi teror.(Qalbi et al., 2020, hal. 109) Setiap hari pengguna internet di dunia khususnya Indonesia selalu bertambah, Indonesia menduduki peringkat ke-3 di dunia. Dengan adanya kemudahan dari kemajuan teknologi dan informasi membuat para masyarakat ketergantungan terhadap internet. Nah, dengan meningkatnya penggunaan internet dapat menjadi salah satu faktor peluang terjadinya *cyber terrorism* di Indonesia.(Aziza, 2019, hal. 60) *Cyber terrorism* termasuk ke dalam bentuk kejahatan internasional yang mana pengaturannya didasarkan pada instrumen-instrumen internasional, oleh sebab itu *cyber terrorism* pasti memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional. Menurut pakar hukum Tien Saefullah, dalam kejahatan internasional terdapat beberapa unsur yaitu: Perbuatan secara universal yang mana artinya semua negara itu wajib mengkulifikasikan Tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana; Pelaku adalah musuh umat manusia (*enemy of mankind*) dan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan kemanusiaan; dan membawa pelaku ke pengadilan menurut prinsip-prinsip umum.(Komariah, 2007, hal. 14)

Perkembangan teknologi informasi memberi dampak yaitu akses internet yang tak terbatas. Hal ini sangat memungkinkan individu untuk menyalahgunakan internet. Dampak negatif dari perkembangan teknologi sangatlah banyak. Pornografi, penipuan, perjudian, pencurian data, dan *hacking* juga termasuk ke

dalam kejahatan *cyber (cybercrime)* yang mana hal ini menjadi suatu ancaman yang luar biasa. *Cybercrime* merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet atau melalui media sosial yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang dimana pelaku mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. (Krisnaduta, 2019, hal. 2) Tindak kejahatan lainnya yaitu *cyber terrorism* yang mana dengan berkembangnya teknologi menjadi salah satu acuan seseorang untuk melakukan suatu tindak kriminal. Dampak yang ditimbulkan oleh bangsa Indonesia dari aksi terorisme sangat berpengaruh besar. Dampaknya yaitu merusak infrastruktur atau fasilitas umum milik negara, menimbulkan rasa takut di masyarakat, dan banyaknya korban berjatuh akibat aksi terorisme sehingga banyak korban yang cacat ataupun kehilangan nyawa. (Josianto Adam, 2014, hal. 166) Bukan hanya itu, Indonesia juga mengalami kerugian lainnya seperti berkurangnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan warga negara asing enggan mengunjungi Indonesia dan dapat terjadi penurunan devisa negara dari sektor pariwisata mancanegara. Kerugian lainnya para politisi atau pengusaha asing dapat membatalkan kunjungannya ataupun kerjasama dengan Indonesia karena mereka khawatir dengan serangan teroris yang terjadi di Indonesia. (Syafuruddin, 2021, hal. 3) Kepentingan hukum yang berbahaya dari tindakan terorisme tidak hanya berupa harta benda dan jiwa, tetapi ada juga rasa takut terhadap masyarakat, kehilangan kebebasan pribadi, integritas nasional, kedaulatan negara, fasilitas *international*, instalasi publik, lingkungan hidup, sumber daya alam nasional, serta sarana transportasi dan komunikasi. Aksi terorisme dapat terjadi kapanpun dan dimanapun karena serta

mempunyai jaringan atau akses internet yang sangat luas sehingga ini menjadi sebuah ancaman besar terhadap perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.(Dewi Karsono, 2011, hal. 52) Dari aksi Kejahatan terorisme ada beberapa bidang yang terkena dampak negatif. Seperti Bali, Bali dikenal dalam bidang pariwisata yang mana membuat banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan dari dalam negeri maupun wisatawan dari luar negeri. Pasca Bom Bali 2002, banyak wisatawan yang meninggalkan ide berlibur ke Bali karena takut dan trauma. Dampak yang ditimbulkan dari hal ini yaitu bidang pariwisata Indonesia mengalami penurunan pemasukan, bahkan mata pencaharian penduduk di setempat terganggu.(Sinuhaji, 2017, hal. 16)

Kasus teroris dunia maya yang dilakukan oleh banyak teroris menggunakan Internet untuk merancang tindakan teroris. Misalnya, Aksi terorisme yang paling terkenal yaitu teror bom Bali. Aksi terorisme ini dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah di Indonesia. Aksi teror ini terjadi 2 (dua) kali di Bali, pertama pada 12 Oktober 2002 dan teror kedua dengan skala yang lebih kecil terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005. Aksi teror bom pertama di Bali ini terjadi di 3 (tiga) titik kejadian dengan dua wilayah yang berbeda yaitu di Kuta dan di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Sedangkan aksi teror kedua terjadi di Jalan Legian-Kuta, terletak di Puddy's Pub maupun Sari Club yang merupakan pusat interaksi wisatawan asing di Bali. Dalam aksi teror pertama jenis bom yang digunakan para teroris yaitu berjenis *Royal Demolition Explosive* (RDX), aksi teror pertama ini menewaskan 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka.(Pratama Santoso, 2020, hal. 55) Dulmatin, pelaku serangan teroris di Bali, ditembak mati saat berada di warnet di

kawasan Pamulang (Maret 2010). Tujuan Dulmatin datang ke warung internet tersebut salah satunya yaitu untuk merancang aksi teror melalui internet. (Hakim, 2004b, hal. 56) Demikian juga kasus Noordin M Top bersama Dr. Azahari (memasuki periode 2004-2009) yang terjadi di Solo, Jawa Tengah, yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya dalam membuat bom berdaya ledak tinggi, ia mengajak orang-orang atau pengikutnya untuk bergabung melalui internet. Saat itu, Noordin sedang menggunakan MIRC53 untuk mengobrol dengan klien perekrutan. Pada masa kejayaan al-Qaeda, ISIS dan Mujahidin (MIT) di Indonesia Timur juga menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana untuk melakukan aksi terorisme dan propaganda. Mereka menyebarkan berbagai macam aksinya di media sosial melalui berbagai video, foto-foto dari aksi pelatihan militer kelompok Santoso di kawasan hutan Poso, video anak-anak dan perempuan korban kekerasan dan penyiksaan di Suriah dengan tujuan memicu kemarahan. (Cahyani & Agustin, 2020, hal. 42) Peristiwa terbaru pada tahun 2018 adalah serangan teroris di Kompleks Rutan Mako Brimob di Depok, Jawa Barat. Kerusuhan antara polisi dan tahanan teroris yang ditahan di Kompleks Mako Brimob di Depok, Jawa Barat. Hal ini sangat meresahkan terutama bagi warga sekitar kompleks rumah tahanan tersebut, selain itu berderas foto-foto kejadian hingga tidak terkendali lagi. Sehari setelah terjadinya aksi teror di Kompleks Rumah Tahanan Mako Brimob polisi langsung melakukan penjagaan yang sangat ketat di area bekas aksi teror. Para wartawan juga diharapkan menjaga jarak 200 meter dari lokasi kejadian, memasang kawat berduri, jalanan ditutup hingga menurunkan beberapa anggota polisi untuk menjaga lokasi. (Rista Mun'azis, 2018, hal. 5) Berdasarkan yang



penulis telaah dari beberapa artikel berita di internet dapat penulis simpulkan bahwa kasus terorisme semakin mengerikan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Pada Maret 2021, seorang wanita ditembak di markas polisi, dan wanita di Initial ZA dicurigai sebagai teroris tipe serigala tunggal dengan ideologi radikal ISIS. Hal ini dibuktikan dengan postingan media sosialnya dengan bendera ISIS dan tulisan terkait cara memerangi jihad. Insiden itu terjadi tak lama setelah bom bunuh diri Katedral Makassar, setelah polisi menangkap sedikitnya 15 tersangka teroris di beberapa daerah. Dua orang terlibat dalam aksi bom bunuh diri gereja katedral di Makassar itu, dan tersangka merupakan pasangan suami istri yang mengatakan polisi adalah anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Seperti disebutkan di atas, ada kesenjangan dalam norma-norma yang terkait dengan penegakan hukum terorisme dunia maya. Artinya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencakup Dunia Maya dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 SERTA Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Penulis, dari beberapa dampak yang ditimbulkan dari *cyber terrorism* ini sangat berpengaruh buruk untuk kehidupan ke depan bila hal ini terus terjadi. Berdasarkan hasil *overlay* pada aplikasi *Vos Viewer* secara akademis penelitian ini masih dalam kajian.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengkaji mengenai **“Kebijakan Hukum Pidana dalam *Cyber Terrorism* di Indonesia.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai *cyber terrorism* di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dari pengaturan mengenai *cyber terrorism* yang ada pada saat ini ?
3. Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana *cyber terrorism* di indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan *cyber terrorism* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengenai implementasi mengenai *cyber terrorism* yang ada pada saat ini.
3. Untuk menganalisa mengenai kebijakan hukum pidana *cyber terrorism* di indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai hendaknya memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengemban ilmu hukum pidana, khususnya mengenai masalah *cyber terrorism*.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang memiliki kepedulian serius di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang membahas tentang *cyber terrorism*. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### E. Kerangka Pemikiran

*Cyber Terrorism* merupakan salah satu kejahatan *Cybercrime*, yang mana kejahatan ini muncul akibat dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat masyarakat menyalahgunakan internet. (Ginting, 2008, hal. 37) *Cyber terrorism* merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Beberapa sebutan lainnya yang ”cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai terorisme dunia maya. (Dewi Karsono, 2011, hal. 38)

Hukum merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, hukum memberikan petunjuk atau pedoman bagaimana manusia bertingkah laku dalam memenuhi kebutuhannya, dan hukum juga menjadikan manusia melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan dengan benar. Arah dan binaan hukum tersebut meliputi pencapaian masyarakat dapat tertib dan aman, mewujudkan keadilan, serta menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan. (Ginting, 2008, hal. 28) Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa negara Indonesia wajib ikut serta dalam bertanggungjawab sebagai bagian

dari negara-negara di dunia untuk ikut melakukan upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk radikalisme termasuk terorisme.(Rotua Pardede, 2019, hal. 4) Kebijakan kesejahteraan rakyat dan perlindungan rakyat telah dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan perlindungan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.(Alfitri, 2012, hal. 459) Menurut Suharto, pengertian dukungan sosial adalah “kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar warga negara dapat hidup dan berkembang dengan baik sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.(Maspaitella & Rahakbauwi, 2014, hal. 158) Menurut definisi ini, dukungan sosial merupakan suatu kondisi untuk memenuhi semua kebutuhan material dan psikologis, dalam hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan misi sosial mereka dengan baik tanpa cacat. Fungsi sosial ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan mobilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis memakai teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) pada mana teori ini sejalan menggunakan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila.(Alfitri, 2012, hal. 449) Teori ini menyatakan bahwa bangsa harus mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, perlu didasarkan pada lima pilar bangsa: demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak asasi manusia (*protection of human rights*), dan masyarakat keadilan (*social justice*) dan anti diskriminasi (*anti discrimination*). (Vitry, 2020, hal. 9) Seperti yang tertuang dalam sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini menjadi fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Dalam sila kedua dalam Pancasila terkandung makna bahwa

negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berada. Lalu, sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Nilai filosofis yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara sehingga dalam sila ini terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Dalam sila ini juga mengandung makna bahwa permusyawaratan itu adalah mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Sehingga, dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran dan memiliki pengaruh terhadap rakyat banyak untuk mencapai suatu kemufakatan.

Larangan (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan penyalahgunaan Internet untuk tujuan *cyber terrorism*, yaitu “setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum, atau perbuatan melawan hukum” mengenai telekomunikasi berdasarkan Pasal 36-22 Undang-Undang 1999:

- a) Akses ke jaringan telekomunikasi dan/atau,
- b). Akses ke layanan telekomunikasi. dan/atau,
- c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus (*cyber* dalam bentuk akses tidak sah ke sistem dan layanan *computer* terkait dengan kejahatan teroris).

Teori Kepastian hukum, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis atau

persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kebijakan hukum pidana biasa juga dikenal sebagai politik hukum pidana. Kebijakan hukum dapat dipahami sebagai mempelajari perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap hukum yang berlaku "*ius constitutum*" untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di masa yang akan datang "*ius constituendum*". Dalam hal ini politik hukum berperan penting, politik hukum dapat mengusahakan dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.(Syamsi, 2017, hal. 5) Dalam menentukan pilihan Politik hukum berpijak pada tujuan terbaik yang termasuk ke dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara nasional meliputi;

- a. Perkembangan hukum dimana pemuatan dan pembaharuan dokumen hukum dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku termasuk penegasan fungsi kelembagaan dan orientasi dan eksekutif.(Kusuma Fitriana, 2015, hal. 18)

Dari pengertian politik hukum yang telah dikemukakan oleh Mahfud di atas, dapat dikatakan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan kearah mana hukum akan dibawa, dibangun dan ditegakkan agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan di masyarakat. Menurut Bellefroid di dalam bukunya "*Inleiding tot de Rechtswetenschap in the Netherlands* (Pengantar studi hukum di Belanda)", bellefroid menyatakan bahwa pengertian

Politik Hukum merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang menyebutkan bahwa politik hukum dalam melakukan penelitiannya dapat bertanggungjawab. Dalam kehidupan masyarakat pada saat ini diperlukan perubahan-perubahan terhadap hukum yang ada. Politik hukum dinilai mampu membentuk arah pembangunan tatanan hukum, dimulai dari "*jus constitutum*" yang ditetapkan oleh kerangka hukum sebelumnya, membentuk "*jus constituendum*" atau undang-undang yang akan datang. (Kusuma Fitriana, 2015, hal. 8)

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melalui jalur "*penal*" (hukum pidana) dan melalui jalur "*non-penal*" (diluar hukum pidana). Penerapan hukum pidana tidak terlepas dari adanya suatu peraturan undang-undang pidana. (Hattu, 2014, hal. 48) Menurut Sudarto, dengan upaya untuk mencapai status pidana yang sesuai dengan keadaan, situasi waktu dan masa yang akan datang, masalahnya adalah implementasi kebijakan hukum pidana. (Alfauzi, 2016, hal. 28) Dalam kepustakaan asing politik hukum pidana sering dikenal dengan sebutan "*penal policy*." (Maroni, 2016, hal. 1) Menurut Marc Ancel *penal policy* merupakan sebuah upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan memberikan sanksi pidana atau *penal* sebagai suatu ilmu yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik. (Agung Susilo, 2016, hal. 192)

Kebijakan hukum yang dilaksanakan dengan sarana *penal* merupakan rangkaian dari tiga tahap:

- a. Tahap kebijakan legislatif/*formulatif*,
- b. Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif*,

c. Tahap kebijakan eksekutif/*administratif*.

Pada tahap pengembangan pencegahan kejahatan (tahap formulasi), ini memberikan tanggung jawab legislatif untuk menentukan bentuk-bentuk tindakan yang dapat dituntut dan diatur oleh sistem peradilan pidana terpadu dan terpadu (kebijakan legislatif). Dari sini dapat disimpulkan bahwa badan kebijakan hukum atau *policy* berfungsi dalam tiga bentuk: kebijakan pembuatan hukum, kebijakan penegakan hukum, dan pelaksanaan wewenang dan kapasitas. Namun, setiap kelemahan dalam pembuatan kebijakan legislatif yang ada harus dinilai. (Kenedi, 2017, hal. 7) Sebuah usaha dan kebijakan yang dapat dilakukan dalam membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. (Amrani, 2019, hal. 5)

Dari perspektif kebijakan hukum, melaksanakan politik hukum pidana atau kebijakan peradilan pidana memiliki dua implikasi. Pertama, upaya untuk menerapkan peraturan yang tepat (di masa depan) sesuai dengan situasi dan keadaan umum. Kedua, kebijakan nasional melalui badan-badan yang terakreditasi untuk mewakili apa yang terkandung dalam masyarakat dan menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan yang digunakan untuk mencapai apa yang diinginkan. Menegakkan politik hukum berarti mengadakan pemilihan umum untuk hasil terbaik dari hukum pidana dalam hal memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi. Pelaksanaan politik hukum juga dapat berarti upaya untuk melaksanakan peraturan



perundang-undangan pidana dalam setiap situasi dan untuk masa yang akan datang.(Amrani, 2019, hal. 6)

Menurut March Ancel, kebijakan kriminal adalah: ilmu dan seni. Pada akhirnya memiliki tujuan praktis, yaitu merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan baik bagi lembaga legislatif yang merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD maupun bagi penyelenggara atau penegak hukum.(Kenedi, 2017, hal. 28) Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas. Semuanya merupakan bagian dari politik sosial, yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Kebijakan menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian integral kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi memenuhi hak-hak masyarakat (*social policy*). (Amrani, 2019, hal. 7) Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan di bidang penal yang harus ditempuh di dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaruan hukum pidana. (Abdullah, 2017, hal. 13)

Hukum saat ini berkembang pesat, situasi dan perubahan teknologi informasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan perubahan hukum juga memerlukan penyesuaian sikap terhadap hukum baru di dunia maya. Namun, ternyata undang-undang itu sendiri tidak secara jelas menjawab pertanyaan tentang

teknologi, khususnya teknologi informasi. Terbukti dengan maraknya berbagai jenis kejahatan di dunia maya ternyata belum tuntas diselesaikan secara hukum. Negara bukan satu-satunya yang berkewajiban memerangi kejahatan ini. Pihak yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penanggulangan kejahatan ini adalah negara yang dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan dan perlengkapannya. Perusahaan, industri jasa internet, ISP (*Internet Service Provider*), orang tua, anak muda, bahkan sekolah. Tindakan keras terhadap tindakan *non*-kriminal meningkatkan peran dan penggunaan alat dan teknologi terbaru yang umumnya bertindak sebagai *filter* yang bertindak dalam bentuk perlindungan perangkat lunak, karena tindakan terhadap tindakan tersebut dapat diterima. oleh. Dikombinasikan dengan penyaringan perangkat lunak. Dari segi teknis pencegahan, sistem komputer dan sistem keamanan jaringan internet perlu ditingkatkan untuk mengatasi penyalahgunaan penggunaan internet oleh *hacker* dan *cracker/cyber terrorism*.(Dewi Karsono, 2011, hal. 66)

Pada tahun 1986 *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menetapkan pedoman bagi pembuat kebijakan tentang kejahatan komputer, di mana OECD menerbitkan laporannya berjudul "*computer related crime*": *analysis of legal policy*". Laporan ini mencakup studi tentang undang-undang dan peraturan negara-negara anggota dan rekomendasi mereka untuk perubahan *computer related crime* tersebut, Dapat dikatakan bahwa sistem telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi para penjahat. Laporan penyelesaian OECD, *The Council of Europe* (CE) melakukan studi kriminal. Penelitian dapat memberikan *guidelines* (pedoman) lebih lanjut untuk

memungkinkan pembuat kebijakan menentukan tindakan apa yang harus dilarang berdasarkan hukum pidana negara-negara anggota sementara pada saat yang sama memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil warga negara dan kebutuhan untuk dilindungi dari *computer related crime* tersebut. Pada perkembangannya, CE membentuk *Committee of Experts on Crime in Cyber space of The Committee on Crime problem*, yang pada tanggal 25 April 2000 telah mempublikasikan *draft Convension on Cybercrime* sebagai hasil kerjanya, yang mana menurut Susan Brenner dari *University of Daytona School of Law*, merupakan perjanjian internasional yang pertama kali muncul untuk mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya terhadap berbagai jenis kejahatan yang erat kaitannya dengan penggunaan komputer, jaringan atau data, serta berbagai jenis penyalahgunaan. (Ginting, 2008, hal. 33)

Negara-negara yang terkait dengan Uni Eropa pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria, menyatakan dan menyetujui untuk *Convention on Cybercrime* yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam *European Treaty Series* berdasarkan No. 185, Konvensi ini dapat mulai berlaku setelah diratifikasi oleh sekurang-kurangnya lima (lima) Negara, termasuk ratifikasi oleh 3 (tiga) Negara Pihak *Council of Europe*. Isi konvensi tersebut cukup luas, bahkan memuat kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *cyber terrorism*, baik melalui perundang-undangan maupun melalui kerjasama internasional. (Kurnia Putra, 2014, hal. 96)

Dalam konferensi tentang kejahatan terhadap jaringan komputer yang diselenggarakan pada Sidang Umum PBB ke-10 di Wina pada bulan April 2000, menghasilkan:

- a. CRC (*computer-related crime*) harus dikriminalisasikan,
- b. Diperlukannya hukum acara yang tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat *cyber*,
- c. Kolaborasi antara pemerintah dan industri diperlukan untuk bekerja menuju tujuan bersama mencegah dan memerangi kejahatan komputer untuk menjadikan Internet sebagai tempat yang aman untuk digunakan,
- d. Kerjasama internasional diperlukan untuk melacak atau menemukan kejahatan di Internet,
- e. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengambil tindakan segera atas tindakan tindak lanjut yang terkait dengan bantuan teknis dan kerja sama dalam menanggapi CRC. (Kurnia Putra, 2014, hal. 95)

Isu penegakan hukum di dunia hukum yang berlaku untuk kasus-kasus di media sosial, yurisdiksi, dan beberapa yurisdiksi menjadi lebih besar dan kompleks. Penjahat dapat melintasi perbatasan tanpa hambatan jika ia memiliki dokumen imigrasi yang tepat. Oleh karena itu, sulit bagi negara untuk segera menangkap para pelaku kejahatan tersebut. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum suatu negara atas orang, benda, atau peristiwa (hukum). Kewenangan ini mencerminkan prinsip dasar kedaulatan nasional, persamaan kualifikasi nasional, dan prinsip non-intervensi. Yurisdiksi juga merupakan bentuk penting dan sentral dari kedaulatan yang dapat mengubah, menciptakan, dan mengakhiri kewajiban.

Kewenangan ini mencerminkan prinsip dasar kedaulatan nasional, persamaan kualifikasi nasional, dan prinsip *non-intervensi*. Yurisdiksi juga merupakan bentuk penting dan sentral dari kedaulatan yang dapat mengubah, menciptakan, dan mengakhiri kewajiban.(Macmillan, 2017, hal. 1)

Yurisdiksi dapat diakui oleh hukum internasional dalam pengertian istilah yang biasa didasarkan pada batas-batas geografis, sedangkan multimedia adalah dunia internasional, *multi-yurisdiksi*, tanpa batas, sehingga tidak pasti bagaimana suatu negara dapat diterapkan pada komunikasi multimedia sebagai satu kesatuan. dari aplikasi teknologi informasi sesuai dengan yuridiksinya. Terikat dari yurisdiksi suatu negara dan penggunaan fasilitas kriminal (kriminalisasi penggunaan hukum pidana), dalam hal ini bukan berarti bahwa *cybercrime* dapat diperbaiki. Karena bukan hanya sekadar mengetahui bagaimana membuat kebijakan dalam hukum pidana, khususnya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang membangun atau mengkriminalisasi. Namun, seperti yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, dalam yuridiksi perlu adanya harmonisasi, kesepakatan dan kerjasama antar negara dan kebijakan penal (hukum pidana) untuk mengalahkan kejahatan dunia maya di negara-negara yang berbeda.(Ginting, 2008, hal. 37)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder mengenai aktivitas *cyber terrorism* di Indonesia. Selanjutnya

dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.(Ningtyas, 2014, hal. 51)

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum yang paling utama. Singkatnya, penulis harus mempertimbangkan teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan perpustakaan yaitu melalui penelitian terhadap buku-buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.(Yudiono, 2013, hal. 58)

## **3. Tahap Penelitian**

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini diperuntukkan untuk mendapatkan data sekunder, berupa mempelajari literatur, artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis.

Di dalam bidang hukum data sekunder berbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer: bahan materi hukum yang mengikat, terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dari penelitian ini adalah diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
  - c) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
  - d) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE),
  - e) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018 (UU Terorisme).
2. Bahan Hukum Sekunder: bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier: bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *black law dictionary*, *website* yang berbasis internet dan kamus besar bahasa Indonesia (kbbi).
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data primer. Penelitian yang menghasilkan data yang didapat dengan wawancara. Tahap ini dilakukan dengan tujuan menunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai, yakni sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menelaah data yang di kumpulkan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku, internet, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

##### b. Studi Lapangan

Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai *cyber terrorism* membuat adanya kekosongan hukum, maka peneliti mengangkat penulisan hukum yang berjudul “kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *cyber terrorism* di Indonesia.” Dalam hal ini perlu adanya aturan atau regulasi yang baru. Studi lapangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mencari fakta-fakta yang terjadi dalam praktik atau lapangan.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Studi kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan yang di dokumentasikan antara lain; buku tentang hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang



sedang diteliti oleh penulis menggunakan laptop yang berguna untuk mengetik dan menyimpan data penelitian.

b. Panduan Wawancara

Pada studi lapangan ini, alat yang akan digunakan adalah berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

## **6. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, yaitu pilihan teori hukum, prinsip, norma, ajaran, dan artikel tentang masalah, disistematisasikan dari data tersebut untuk menghasilkan kualifikasi khusus untuk masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif juga disajikan dalam deskripsi yang sistematis, kemudian semua data dipilih dan diolah, dan kemudian dirumuskan secara deskriptif untuk memberikan pilihan masalah untuk dipertimbangkan.(Yudiono, 2013, hal. 60)

## **7. Lokasi Penelitian**

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251);
2. Perpustakaan Ajip Rosidi (Jl. Garut No.2, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271);
3. Perpustakaan Bandung Creative Hub (Jl. Laswi No.7, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271); dan

4. Perpustakaan Kineruku (Jl. Hegarmanah No.52, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141).

b. Instansi

1. Polda Jawa Barat (Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613).